

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Letak Geografis Desa Bancelok

Desa Bancelok merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang. Desa ini memiliki 5 dusun yaitu Dusun kepay, Dusun bates, Dusun masjid, Dusun bancelok daya, dan Dusun bulabuh

Tabel 1.1

Batas Wilayah Desa Bancelok Kecamatan Jrengik Kabupaten
Sampang

Batas	Desa	Kecamatan
Sebelah Utara	Desa Buker	Kecamatan Jrengik
Sebelah Selatan	Desa Asem Raja	Kecamatan Jrengik
Sebelah Timur	Desa Plakaran	Kecamatan Jrengik
Sebelah Barat	Desa Mlaka	Kecamatan Jrengik

Sumber Data: Profil Desa Bancelok.

b. Struktur Organisasi Desa Bancelok

Setiap desa pasti memiliki Aparatur Pemerintah atau Perangkat Desa guna untuk membantu kepala desa dalam mengurus masyarakat dari semua keperluan dan kebutuhannya, seperti halnya di

Desa Bancelok juga memiliki beberapa aparat diantaranya sebagai berikut;

Tabel. 2.1

Struktur Oraganisasi Desa Bancelok



2. Penduduk

Agar dapat mendiskripsikan lebih lengkap tentang informasi keadaan kependudukan di Desa Bancelok di lakukan identifikasi jumlah penduduk dengan menitik beratkan pada klasifikasi usia dan jenis kelamin. Sehingga akan diperoleh gambaran tentang kependudukan di Desa Bancelok yang lebih komprehensif. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 2.719 jiwa, sedangkan perempuan berjumlah 2.399 jiwa.

3. Agama

Penduduk desa bancelok 100% beragama islam dengan tingkat pemahaman agama yang terbilang baik karena di desa bancelok ini bnayak terdapat lembaga-lembaga keagamaan dan juga banyak terdapat tokoh agama.

2. Data Wawancara

Dalam bagian ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian di lapangan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Dalam hal ini peneliti akan menjelaskan mengenai fenomena perjdohan anak di Desa Bancelok Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang.

a. Proses perjdohan anak yang ada di Desa Bancelok Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang.

Peneliti akan mendeskripsikan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yaitu warga di Desa Bancelok selaku pelaku tradisi perjdohan anak

Wawancara pertama dilakukan dengan saudari iin selaku korban perjdohan anak:

“saya menikah dengan suami saya pada tahun 2021 jadi kurang lebih lebih 1 tahun, saya dijdohkan hasil rekomendasi dari paman saya yang kebetulan suami saya sedang mencari pendamping hidup. Saya awalnya tidak mau dalam perjdohan ini. saya terkejut tiba-tiba dijdohkan sama orang yang tidak saya kenal, tapi ibu saya memberi penjelasan maksud dari semua ini dengan halus. Saya masih tidak menyangka dengan perjdohan ini. Tapi saya juga memikirkan keadaan keluarga saya, sudah hidup paspasan dan sudah lama ditinggalkan bapak. jadi, ya mau tidak mau saya harus menerima perjdohan ini. Jadi saya sudah pasrah dengan keadaan. Pas acara pernikahan saya aja saya masih tidak mau bak. saya masih umur 18 yang menikah jadi belum mendapatkan kartu nikah dan sekarang masih proses pembuatan. Saya berfikir bahwa saya masih belum cukup umur dan belum siap untuk berumah tangga dan juga belum dewasa takutnya ada pertengkaran sampai keperceraian di kemudian hari. Alasan saya menerima perjdohan ini karna bentuk patuh terhadap orang tua, kapan lagi saya mau menuruti kemauan orang

tua saya, mana saya belum bisa ngasih apa-apa, setidaknya saya memenuhi keinginan orang tua saya untuk yang satu ini.”¹

Berdasarkan petikan wawancara diatas dapat dinyatakan bahwa saudara iin sudah menikah satu tahun lamanya, juga tidak menyangka akan perjodohan tersebut dengan orang yang tidak ia kenal, saudari iin masih merasa belum cukup umur untuk menikah dan tidak siap untuk berumah tangga. Ia belum bisa menerimanya meskipun posisinya sedang menikah. Tetapi saudari iin melihat keadaan keluarganya yang paspasan juga hidup tanpa seorang bapak yang sudah lama meninggal. Maka saudari iin menuruti kemauan ibunya sebagai bentuk patuh terhadap orang tua meskipun masih dibawah umur.

Hal ini sejalan juga dengan apa yang disampaikan saudara nartik:

“saya menikah tahun 2017 jadi sudah sekitar 5 tahun lamanya. Saya dijodohkan oleh nenek saya karna ibu saya sudah meninggal dan bapak saya sudah menikah lagi. nenek menjodohkan saya tanpa sepengetahuan saya. jelas saya tidak mau, karna saya tidak mengenal laki-laki tersebut dan umur saya masih 17 tahun dimana saya masih asik-asiknya bermain dengan teman-teman saya. Awalnya saya memdang menolak pernikahan tersebut, ketika saya mendengar bahwa saya dijodohkan, saya menolaknya bak, saya langsung nangis ketika mendengar kalimat tersebut, tapi karna nenek sudah mengasuh saya beberapa tahun terakhir setelah ibu saya meninggal, jadi saya mau tidak mau harus mematuhi perintah nenek saya. Pas acara pernikahannya saja saya tidak mau bak, sesekali saya tidak bisa menahan air mata saya pas pernikahan itu. Timbulnya rasa

¹Iin, selaku korban fenomena perjodohan anak, *Wawancara langsung* (Bancelok, 16 Desember 2022)

sayang saya terhadap suami saya pun setelah saya mempunyai anak bak dan sekarang saya sudah mempunyai satu anak perempuan.”²

Berdasarkan petikan wawancara diatas dapat dinyatakan bahwa perjodohan tersebut tidak didasari dengan rasa sayang. Tapi karna bentuk patuh terhadap kakek dan neneknya karna sudah mengasuh saudari naktik setelah ibunya meninggal dan bapaknya menikah lagi, saudari naktik menyampaikan juga bahwasannya rasa sayang yang timbul kepada suaminya ketika sudah mempunyai anak, dan sekarang sudah mempunyai satu anak perempuan.

Saudara Siri selaku suami dari saudari nartik juga berpendapat bahwa:

“saya menikah masih umur 18 tahun. saya memang awalnya tidak setuju, saya menolak terang-terangan dengan mengatakan kalo saya tidak mau dijodohkan, setelah itu saya keluar dari rumah untuk menenangkan diri saya sementara. Akan tetapi, ibu saya selalu membujuk saya untuk menerima perjodohan tersebut. Lambat laun saya menerimanya, meskipun hati saya tetap menolak hal tersebut, saya menerimanya karna ibu saya selalu membujuk saya dengan membawa kehormatan keluarga saya selaku pihak dari laki-laki. Ketika saya sudah menikah, saya menjalankan keluarga kecil saya dengan sabar karena pernikahan ini memang tidak didasari dengan kasih sayang. Tapi setelah beberapa bulan saya menjalankan pernikahan ini, entah kenapa lambat laun saya menyayangi istri saya, saya tidak tau ini disebabkan oleh apa, apa karena sering bareng atau bagaimana, dan alhamdulillah saya sekarang sudah mempunyai anak perempuan.”³

Berdasarkan petikan wawancara diatas dapat dinyatakan bahwa, saudara Siri menikah pada umur 18 tahun, perjodohan tersebut tidak disetujuinya, beliau menolak secara jelas didepan keluarganya lalu

²Nartik, selaku korban perjodohan anak, *Wawancara langsung* (Bancelok, 16 Desember 2022)

³Siri, selaku korban fenomena perjodohan anak, *Wawancara langsung* (Bancelok, 1 Juni 2023)

pergi keluar rumah, tetapi ibu siri selalu membujuknya dengan membawa alasan keluarga, sebab keluarga mereka dari pihak laki-laki, sehingga untuk menggagalkan perjodohan ini tidak dipandang baik atau plinplan. Sehingga saudara siri menerimanya dengan terpaksa. Ketika mereka sudah menikah, beliau memaparkan bahwa kesehariannya dijalani dengan sabar karena pernikahan yang dilaksanakan tidak didasari dengan rasa kasih sayang, akan tetapi, entah kenapa setelah berbulan-bulan menjalankan keluarga kecilnya, beliau timbul rasa sayang kepada istrinya, sehingga mereka berdua sekarang memiliki anak perempuan.

saudari Sulaihah selaku korban perjodohan, beliau menyampaikan:

“saya menikah sejak tahun 2019 jadi sudah sekitar 3 tahun lamanya. saya dijodohkan orang tua saya dengan laki-laki yang tidak terlalu saya kenal cuma tau namanya saja. Karna saya dengan beliau termasuk kerabat. Biasanya kalo labaran pasti ngumpul, tapi saya tidak pernah ikut cuma pas masih kecil aja yang ikut, Jadi saya tidak terlalu tau laki-laki tersebut. saya menolak perjodohan tersebut karna saya tidak mengenalnya dan saya mau saya sendiri yang akan menemukan calon imam saya. Saya sempet menolak sama ibu saya, tapi ibu saya tidak bisa menuruti apa yang saya mau dan tidak bisa menentang perintah ayah saya. Jadi mau tidak mau saya harus menuruti perintah ayah saya meskipun saya tidak menyukai laki-laki tersebut”⁴

Berdasarkan petikan wawancara diatas dapat dinyatakan bahwa, Saudari Sulaihah sudah menikah 3 tahun lamanya, menikah atas dasar kekerabatan dan tidak terlalu tau tentang laki-laki yang akan

⁴Sulaihah, selaku korban perjodohan anak, *Wawancara langsung* (Bancelok, 17 Desember 2022)

menjadi pendamping hidupnya karna tidak pernah ketemu selama ia dewasa hanya ketemu sejak kecilnya saja, saudari sulaihah juga menginginkan calon imam dengan pilihannya sendiri, saudari sulaihah juga sempet menolak kepada ibunya, akan tetapi ibunya tidak bisa menentang perintah ayahnya, jadi beliau melaksanakan perjodohan tersebut dengan terpaksa meskipun tidak menyukainya.

Saudari herlin selaku korban perjodohan juga memaparkan:

“Saya menikah pada tahun 2020, dan saya masih umur 17 tahun pada saat itu jadi saya ngubah KK untuk nambah umur dan langsung buat KTP, saya itu ngurus ke balai desa, kalo pas foto KTP di Kecamatan Jrengik, saya dapat surat nikah setelah saya sudah menikah, bukan pas acara pernikahannya. Saya dijodohkan oleh orang tua saya dengan orang yang tidak saya kenal, pada saat orang tua saya menanyakan tentang tanggapan saya terkait perjodohan tersebut, saya langsung reflek menolak perjodohan tersebut, tetapi bapak saya tetap mau melanjutkan perjodohan tersebut, lalu saya menghindar dari mereka dan masuk ke kamar dengan keadaan menangis. Setelah kejadian tersebut, ibu saya sering membujuk saya untuk menuruti apa yang bapak mau, ibu saya selalu menyampaikan bahwa anak laki-laki yang dijodohkan dengan saya itu orang baik. Saya terus mengelak, saya terus menolak, sampai dimana ibu saya mengatakan bahwa bapak tetap akan menjalankan perjodohan tersebut sampai ke jenjang perkawinan. Saya hanya bisa menangis dan menangis, sebab saya memang dari dulu tidak au lingkungan luar, sehingga saya hanya bisa menangis dalam kamar. Ketika pernikahan dilaksanakan, saya tetap tidak terima tentang hal tersebut, tapi mau tidak mau saya tetap menjalankan pernikahan tersebut. Ketika saya sudah menikah, saya dengan suami saya tentunya tidak seperti keluarga kecil yang lain, karena saya dengan suami saya tinggal di rumah saya sendiri, jadi saya harus menjaga sikap saya terhadap suami saya di depan orang tua saya untuk menjaga kehormatan mereka. Saya menjalankan kesehariannya saya dengan penuh penekanan dan tuntutan sebab tidak didasari rasa kasih sayang akan tetapi saya merasa risih dengan suami saya. Saya tidak kuat dengan keadaan tersebut, sehingga pada akhirnya saya

dengan suami saya bercerai, dan sekarang saya sudah menikah lagi di tahun 2022 akhir.”⁵

Berdasarkan petikan wawancara diatas dapat dinyatakan bahwa, Saudari Herlin menikah pada umur 18 tahun, ia yang memang belum cukup umur memaparkan bahwa ia mengubah KK untuk menambah umur, kemudian langsung membuat KTP. Terkait kartu nikah, ia dapat ketika sudah menikah, bukan pas hari pernikahannya. Ia dijodohkan oleh orang tuanya, meskipun ia menolak dengan memberikan respon tidak setuju dengan menangis, akan tetapi orang tua beliau tetap melanjutkan perjodohan tersebut, ia melaksanakan pernikahan karena tidak bisa kemana-mana, sebab beliau selama hidupnya hanya ada dilingkungannya rumahnya saja. Ketidak sudah menikah, ia menjalankan keluarga kecilnya dengan sangat dingin atau tidak harmonis. Akan tetapi beliau dituntut keluarganya untuk selalu patuh terhadap suaminya karena pada saat ini beliau tinggal bersama orang tuanya. ia yang merasa hidup dibawah status pernikahan selaku ini tidak bisa menahan lagi keadaan keluarga kecilnya, hingga pada akhirnya beliau cerai dengan keluarganya.

Dari hal ini peneliti juga telah mewawancarai orang tua yang sudah menjodohkan anaknya. Peneliti mendapat respon dari Bapak saifuddin selaku bapak dari saudari sulaihah beliau menyampaikan:

“saya menjodohkan anak saya dengan anak dari tante saya atau dengan sepupu saya. Untuk proses perjodohannya saya dengan kerabat sudah sepakat dengan perjodohan ini. Karna saya dengan

⁵Herlin, selaku korban perjodohan anak, *Wawancara langsung* (Bancelok, 1 Juni 2023).

kerabat saya ingin mempererat tali silaturahmi antar keluarga dan kami juga tidak ingin menjatuhkan warisan tanah kami kepada orang luar. saya tidak menghiraukan respon anak saya, karna menurut saya hal tersebut hanya di awal saja. Lambat laun anak saya akan timbul rasa sayang terhadap suaminya dan sudah saya pertimbangkan pastinya hal ini sudah terbaik dalam kehidupan anak saya kedepannya”⁶

Berdasarkan petikan wawancara diatas dapat dinyatakan bahwa, pilihannya sudah yang terbaik bagi putrinya. beliau juga ingin mempererat tali silaturahmi dengan kerabatnya dan ingin warisan tanah yang mereka miliki jatuh ditangan keluarganya juga, maka dari itu beliau menjodohkan putrinya dengan sepupunya.

Selanjutnya hasil wawancara dengan ibu rasbiyeh selaku nenek saudari nartik sependapat dengan narasumber sebelumnya, beliau menyampaikan:

“saya sebagai orang tua pastinya menginginkan yang terbaik untuk cucu saya kedepannya, apalagi dijaman sekarang yang sangat sulit untuk menjaga pergaulan anak apalagi anak perempuan, jadi saya tidak menginginkan cucu perempuan saya terjerumus kedalam pergaulan bebas dizaman sekarang ini, jadi saya sudah menemukan yang terbaik untuk masa depan cucu saya dengan menjodohkannya dengan orang baik yang bisa menjaga cucu saya kedepannya. Perjodohan ini sudah biasa disini, ya meskipun anaknya menolak tapi itu hanya di awal saja, kalau sudah menikah lambat laun mereka akan saling mencintai”⁷

Berdasarkan petikan wawancara diatas dapat dinyatakan bahwa, Nenek Rasbiyeh ingin kebahagiaan cucunya, karna zaman sekarang yang mempersulit pergaulan anak perempuan sehingga ibu rasbiyeh

⁶ Saifuddin, selaku orang tua korban perjodohan anak, *Wawancara langsung* (Bancelok, 17 Desember 2022)

⁷ Rasbiyeh, selaku orang tua korban perjodohan anak, *Wawancara langsung* (Bancelok, 16 Desember 2022)

menjodohkan cucunya. Ibu rasbiyah juga menyampaikan bahwasannya perjodohan tersebut sudah terbiasa di desa bancelok dan untuk tanggapan anaknya yang menolak perjodohan tersebut merupakan awalan saja karna beliau yakin lambat laun anaknya pasti menyayangi suaminya.

Narasumber yang selanjutnya yaitu ibu satiyeh selaku orang tua juga menyampaikan hal yang sama kepada peneliti ketika diwawancarai, beliau menyampaikan:

“saya melakukan perjodohan ini karna ada orang mengunjungi rumah saya untuk meminang anak saya. Jadi saya selaku orang tua menerimanya, karena kalo saya tidak menerimanya bak, nanti anak saya akan *sangkal* atau tidak ada yang mau meminang anak saya lagi setelah menolak lamaran ini, kan saya selaku orang tuanya tidak mau melihat anak saya menjadi perawan tua bak. Bukan hanya itu bak, melihat lagi dari kondisi keluarga saya yang pas pasan dan sudah terbiasa akan perjodohan seperti ini di desa ini. Jadi saya menerimanya bak, saya berfikir mungkin ini sudah takdir anak saya dan yang terbaik untuk masa depan anak saya”⁸

Berdasarkan petikan wawancara diatas dapat dinyatakan bahwa, Ibu Satiyeh tidak bisa menolak orang yang mau meminang anaknya, karna ibu satiyeh percaya akan adanya *sangkal* atau tidak ada lagi yang mau meminang anaknya jika ibu satiyeh menolak lamaran tersebut. Ibu satiyeh yang tidak mau masa depan anaknya yang akan menjadi perawan tua tentunya tidak mau. Ibu satiyeh berfikir bahwa

⁸ Satiyeh, selaku orang tua korban perjodohan anak, *Wawancara langsung* (Bancelok, 16 Desember 2022)

peminangan tersebut sudah menjadi jalan takdir yang terbaik bagi anaknya. Maka dari itu ibu sateyeh menerima lamaran tersebut.

Selain korban dan orang tua korban, peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu sise selaku pamong di Desa Bancelok, beliau menyampaikan:

“menurut saya pribadi, sebetulnya untuk perjodohan sekarang sudah bukan jamannya lagi, tapi di Desa ini masih melaksanakan perjodohan meskipun tidak sebanyak jaman dulu, saya tidak setuju untuk adanya perjodohan tanpa persetujuan anak, karna kebanyakan rumahtangga mereka tidak harmonis, kesehariannya tidak begitu romantis berbeda dengan pernikahan yang didasari saling sayang antar dua belah pihak, disini perjodohan bukan sebatas tunangan tapi sampai ke pernikahan, ada juga yang sudah punya anak bak, ada sebagian yang langgeng, ada juga yang cerai. Menurut saya juga perjodohan itu tidak bagus, tapi selaku anak mengikuti perintah orang tua. Perjodohan itu kebanyakan karna unsur kekerabatan, ada juga agar warisnya tidak jatuh ke orang luar”⁹

Berdasarkan petikan wawancara diatas dapat dinyatakan bahwa, Ibu Sise tidak setuju dengan adanya perjodohan dini tanpa ada persetujuan anak tersebut, karna menurut beliau tradisi perjodohan ini sudah bukan jamannya lagi, ya meskipun sekarang masih ada yang melaksanakanya. Karna menurut beliau jika melaksanakan pernikahan tanpa ada rasa sayang satu sama lain, kebanyakan keluarga mereka tidak harmonis, tidak romantis seperti pernikahan yang memang didasari dengan rasa sayang. Saudari sise juga memaparkan bahwasannya perjodohan tersebut dilaksanakan karna

⁹ Sise, Selaku Tokoh Masyarakat, *Wawancara langsung* (Bancelok, 16 Desember 2022)

unsur kekerabatan dan tidak mau warisannya turun ke orang lain selain keluarganya sendiri.

B. Temuan Peneliti

Dari hasil penelitian diatas, ditemukan beberapa fakta mengenai Fenomena perjodohan anak yang terajadi di Desa Bancelok Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang yaitu sebagai berikut:

1. Fenomena perjodohan anak yang terjadi di Desa Bancelok Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang masih terus dilakukan hingga saat ini.
2. Pelaku perjodohan mayoritas kepada anak perempuan.
3. Perjodohan terjadi kepada anak dibawah umur 19 tahun, dan mengubah KK untuk nambah umur agar bisa membuat KTP
4. Anak terpaksa menerima perjodohan karna bentuk perilaku patuh terhadap orang tua.
5. Orang tua menjodohkan anaknya karna unsur kekerabatan dan warisan yang tidak ingin jatuh di tangan orang diluar keluarganya
6. Ketika anak perempuannya dilamar orang, orang tua dari pihak perempuan tersebut menerimanya, karena takut sangkal (tidak ada yang mau meminang anaknya lagi dikemudian hari)
7. Beberapa diantaranya, rentan waktu tertentu dalam adanya keharmonisan dan keromantisan dalam rumah tangga akibat pernikahan tanpa adanya rasa sayang satu sama lain.

C. Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti akan menjabarkan dan memamparkan beberapa penjelasan yang menjadi topik penelitian dalam skripsi ini.

1. Proses perjodohan anak yang ada di Desa Bancelok Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang.

Beberapa hasil wawancara dan observasi yang sudah dilakukan peneliti terhadap masyarakat Desa Bancelok Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang terdapat beberapa penemuan yang akan dijabarkan:

- a. Fenomena perjodohan anak yang terjadi di Desa Bancelok Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang masih terus dilakukan hingga saat ini.

Dalam pelaksanaan di Desa Bancelok fenomena perjodohan ini sudah menjadi kebiasaan sejak dulu, meskipun sekarang sudah mulai berkurang, tetapi masih ada beberapa yang melaksanakannya. Orang tua memikir bahwasannya perjodohan yang ia lakukan merupakan yang terbaik bagi anak mereka. Masyarakat sudah terbiasa dengan adanya perjodohan anak meskipun sudah bukan jamannya lagi sekarang untuk menjodohkan anak seperti itu.

- b. Pelaku perjodohan mayoritas kepada anak perempuan.

Perjodohan anak mayoritas perempuan karna orang tua memikirkan masa depan anaknya di zaman sekarang, orang tua memilih untuk menjodohkan anaknya karna takut anaknya terjerumus kedalam

pergaulan yang tidak baik, di desa bancelok hanya segelintir anak perempuan yang melanjutkan pendidikannya sampai ke bangku perkuliahan. Ketakutan orang tua membuat anak yang mempunyai mimpi tinggi berubah menjadi ibu rumah tangga. Sehingga kebanyakan anak perempuan setelah lulus sekolah dasar atau sekolah menengah pertama, mereka sudah dijodohkan.

- c. Perjodohan terjadi kepada anak dibawah umur 19 tahun, dan mengubah KK untuk nambah umur agar bisa membuat KTP.

Perjodohan anak didesa bancelok kepada anak dibawah umur 19 tahun, disini orang tua menggunakan cara menaikkan usianya anaknya, dengan mengubah KK untuk menaikkan umur anaknya, kemuiian langsung membuat KTP. sehingga anaknya bisa menikah secara hukum. Ada juga yang nikah siri terlebih dahulu sebelum menikah secara hukum, hal ini disebabkan kurangnya usia anak.

- d. Anak terpaksa menerima perjodohan karna bentuk perilaku patuh terhadap orang tua.

Anak merupakan harta berharga yang dimiliki orang tua, sehingga orang tua merasa harus ikut andil untuk masa depannya. Meskipun anak juga mempunyai hak untuk menolak keputusan orang tuanya, ia menolak secara langsung juga menampakkan sikap tidak setuju di depan orang tua, hal tersebut tetap tidak dihiraukan oleh orang tua. Kemudian ia yang ingin menjadi anak yang berbakti terhadap orang tuanya, dan belum bisa memberikan apa-apa untuk membalas

jasa orang tuanya selama ia hidup. ia juga ingin melihat orang tuanya bahagia meskipun harus mengorbankan masa depannya, maka dari itu ia mematuhi perintah orang tuanya untuk membuktikan perilaku patuh terhadap orang tua. Ia berusaha meyakini dirinya sendiri untuk percaya dengan pilihan orang tuanya, meskipun ia belum bisa menerima perjodohan tersebut secara batin.

- e. Orang tua menjodohkan anaknya karna unsur kekerabatan dan warisan yang tidak ingin jatuh di tangan orang diluar keluarganya. Terjadinya fenomena perjodohan tersebut kebanyakan didasari dengan adanya ikatan kekeluargaan antara pihak orang tua laki-laki dan pihak orang tua perempuan untuk mempererat silaturahmi antar keluarga. Dan juga didasari adanya pemikiran orang tua yang tidak ingin warisannya (tanahnya) jatuh di tangan orang diluar keluarganya. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dikalangan masyarakat desa bancelok untuk menjodohkan anaknya dengan kerabatnya.
- f. Ketika anak perempuannya dilamar orang, orang tua dari pihak perempuan tersebut menerimanya, karena takut sangkal (tidak ada yang mau meminang anaknya lagi dikemudian hari)

Di Desa Bancelok tradisi perjodohannya diawali dari si pihak laki-laki mendatangi kediaman pihak perempuan untuk meminangnya salah satu anak dari keluarga perempuan. Karena di Desa Bancelok

mempercayai adanya *sangkal* atau tidak akan ada lagi yang meminang anak perempuannya setelah menolak lamaran dari pihak laki-laki. Maka dari itu orang tua menerima perjodohan tersebut untuk kebaikan anak perempuannya. Karna orang tua juga tidak bisa melihat anak perempuannya menjadi perawan tua.

- g. Beberapa diantaranya, rentan waktu tertentu dalam adanya keharmonisan dan keromantisan dalam rumah tangga akibat pernikahan tanpa adanya rasa sayang satu sama lain.

Perjodohan anak tanpa ada rasa sayang satu sama lain akan berakibat pada rumah tangga. Salah satunya adalah ketidak harmonisan suami istri karna tidak saling mencintai, berbeda dengan rumah tangga yang dibangun dengan niat sunnah rasul dan saling mencintai satu sama lain.

2. Perjodohan anak perspektif Hukum Progresif dan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

a. Perjodohan anak perpektif hukum progresif

Perjodohan merupakan hal yang dilakukan manusia untuk mencapai ke jenjang pernikahan. Perjodohan dilakukan dengan adanya persetujuan kedua belah pihak, maka pejodohan tersebut harus di dasari dengan adanya rasa cinta satu sama lain tanpa adanya paksaan dari orang lain. Karena perjodohan merupakan proses untuk melangsungkan kehidupan.

Perkawinan adalah suatu perintah dalam agama dan juga untuk meneruskan keturunan. Maka dari itu, manusia tidak bisa hidup sendirian untuk mempunyai keturunan. Diharuskan untuk melaksanakan perkawinan, sehingga bisa meneruskan keturunan dengan orang yang dipilihnya.

Setiap daerah memiliki cara yang berbeda-beda untuk melaksanakan perkawinan yang akan dilaksanakan di masyarakat setempat. Apabila ada yang melaksanakan cara tersebut maka dianggap biasa saja oleh masyarakat lain. Oleh karena itu, proses pelaksanaan perkawinan antara dua insan tidak hanya semena-mena dilaksanakan, tetapi ada proses yang akan dijalankan.

Fenomena perjodohan di Desa bancelok sudah biasa dikalangan masyarakat. Yang mana perjodohan anak juga biasa dilaksanakan oleh masyarakat. Perjodohan anak di Desa Bancelok pada umumnya terjadi karena adanya persetujuan dari orang tua pihak laki-laki dan orang tua pihak perempuan, tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari pihak anak. Maka dari itu, anak tidak mempunyai keadilan untuk kelangsungan kehidupan kedepannya.

Hukum progresif mempunyai nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Hukum progresif tidak hanya muncul tiba-tiba tanpa adanya alasan. Tetapi adanya sejarah ataupun cerita yang mendasari lahirnya pemikiran cemerlang seperti yang dilontarkan oleh Satjipto

Rahardjo. Maka pemikiran hukum progresif merupakan bagian dari proses dialektikasintesa intelektual dalam pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti. Untuk menyimpulkan semua aspek yang berhubungan dengan hukum progresif, akan dipadatkan kedalam konsep *progresivisme*. Dimana *progresivisme* bertolak dari pandangan kemanusiaan, manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama. Hal ini menjadi modal penting untuk membangun kehidupan ber hukum dalam masyarakat. Karena hukum menjadi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan tersebut. Hukum bukan raja, tetapi hukum adalah alat manusia yang berfungsi untuk memberikan rahmat kepada dunia dan manusia.

Berkaitan dengan hal diatas, hukum progresif memuat kandungan moral yang sangat kuat. *Progresivisme* tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak nurani, melainkan sesuatu institusi yang bermoral, dalam hal ini moral kemanusiaan sebagaimana disebutkan di atas.

Melihat dari adanya hukum progresif ini yang mempunyai nilai-nilai keadilan membuktikan bahwasannya dalam kehidupan wajib dengan adanya keadilan, tidak hanya keadilan dalam masyarakat saja, tapi dalam sebuah keluarga juga harus memiliki keadilan, apalagi bagi anak. Anak juga memiliki hak, bukan hanya orang dewasa saja yang mempunyai hak, tetapi anak juga

mempunyai hak untuk menentukan kelangsungan hidup rumah tangganya sendiri

b. Perjodohan anak perpektif Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Masyarakat tetap saja menjalankan prosesi perjodohan yang disetujui antar orang tua dari kedua belah pihak dengan menggunakan pikiran bahwa orang tua bisa memilih jalan yang baik untuk masa depan anaknya tanpa melihat umur dan keadilan anaknya untuk memilih. Dengan adanya perjodohan dini ini, mayoritas anak tidak menerima perjodohan tersebut karena melihat umur dan orang yang akan disandingkan untuk masa depannya. Dengan adanya hal tersebut yang akan ke jenjang perkawinan timbullah pemaksaan perkawinan

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasal 4 poin e yang isinya adalah pemaksaan perkawinan. Dalam hal ini bisa dipastikan bahwasannya pemaksaan perkawinan juga termasuk dalam Undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual. Undang-undang tersebut sangat bertolak belakang dengan fenomena yang ada di Desa Bancelok tentang perjodohan anak. Tidak ada undang-undang yang menjelaskan kekerasan seksual sebelum Undang-undang diatas di sahkan. Akan tetapi dalam pasal 296 KUHP menjelaskan, “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan

cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.” Dalam KUHP ini tidak menjelaskan kekerasan seksual, tetapi lebih ke percabulan dimana tercantum dalam pasal 292-296 KUHP.

Pemaksaan perkawinan merupakan perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan pasal 10 ayat 1 UU TPKS yang berbunyi,

“Setiap orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karna pemaksaan perkawinan dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) Tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Dalam pasal 10 ayat 2 UU TPKS juga termasuk pemaksaan perkawinan yaitu

1. Perkawinan anak
2. Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau
3. Pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.

Dalam hal telah dilaksanakan pemaksaan perkawinan anak dan di dalam perkawinan tersebut juga terjadi pemaksaan terhadap anak tersebut untuk melakukan persetujuan atau hubungan seksual, maka dari itu, pelaku dapat diancam dengan pasal 76D Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perbuahan atas Undang-undang

No. 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak (UU Perlindungan Anak) Jo. Pasal 81 ayat 1 UU Perlindungan Anak Jo. Pasal 6 huruf c UU TPKS Jo. Pasal 10 ayat 1 dan 2 UU TPKS.¹⁰

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, disini terdapat poin yakni pemaksaan perkawinan. Anak yang dijodohkan oleh orang tuanya, dan tidak disetujui oleh anak menimbulkan adanya pemaksaan perkawinan. Dengan adanya Undang-undang tersebut sudah membuktikan bahwasannya, menjodohkan anak dengan cara paksa tidak diperbolehkan dalam undang-undang.

Dalam fiqh munakahat juga dijelaskan tentang perkawinan yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan, ketenangan, ketentraman dan cinta kasih sayang. Dengan tujuan di atas, tidak di peroleh dalam perjodohan dini, karena perkawinan tersebut tidak didasari dengan cinta kasih sayang dan tentunya tidak bisa mendapatkan ketentraman dan ketenangan.

Tidak jarang perjodohan dini di Desa bancelok menimbulkan keadaan rumah tangga tidak harmonis, tidak bahagia, tidak seperti keluarga yang dibangun dengan rasa cinta satu sama lain, karena hasil perjodohan yang tidak disetujui secara sepihak dari anak. Apalagi pelaku perjodohan dini mayoritas anak perempuan,

¹⁰ Gavriel Gulo, Kawin Paksa dalam Perspektif Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Articles, (mei 2022).

jadi mau tidak mau anak perempuan yang sudah di nikahkan dengan orang yang tidak ia kenal harus patuh terhadap suaminya, meskipun dengan rasa terpaksa. Dimana tugas seorang istri terhadap suami merupakan hal yang harus diwajibkan untuk taat kepada suami.

Dalam hukum islam, kewajiban suami terhadap istri yaitu mahar dan nafkah, sedangkan kewajiban seorang istri terhadap suami adalah harus taat terhadap suami dan menjaga pergaulan dengan baik. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dilaksanakan dengan peraturan pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 1 yang berbunyi, pernikahan atau perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam islam, memaksa seorang anak untuk menikah dengan orang yang tidak ia cintai merupakan tindakan yang tidak tepat. Syekh Ali Jumah pernah ditanya mengenai batasan hak orang tua dalam menentukan pasangan anaknya. Kemudian beliau menjawab bahwa hak orang tua dalam menentukan calon suami maupun istri hanya sebatas memberikan nasehat dan arahan pada calon yang lebih baik saja, tidak lantas memaksanya untuk menikah dengan calon tertentu.

Sejalan dengan pendapat yang di sampaikan oleh al-Imam al-Faqih Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad ibn Muflih al-Muqdisi dalam kitabnya menjelaskan bahwa orang tua tidak memiliki hak untuk menentukan hak suami atau calon istri yang tidak di inginkan, apalagi ketika dalam waktu yang bersamaan anak menolak perjodohan tersebut, maka anak tidak termasuk anak yang durhaka.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam riwayat sahabat Ibnu Abbas disebutkan bahwa pada masa rasulullah terdapat seorang gadis yang yang dinikahkan oleh orang tuanya dengan orang yang tidak ia cintai, pada akhirnya gadis tersebut mengadu kepada nabi, kemudian nabi memberikan hak kepada seorang gadis tersebut untuk memilih antara meneruskan pernikahannya atau tidak. Dalam riwayat yang lain, rosulullah dengan tegas melarang untuk memaksa seorang anak menikah.

Jadi, hak orang tua dalam pernikahan anaknya, hanya sebatas menasehati, mengarahkan, dan menunjukkan saja. Orang tua tidak memiliki hak untuk memaksa anaknya dengan orang tertentu, anak juga memiliki kebebasan untuk memilih pasangan hidupnya.¹¹

¹¹ Sunnatullah, "Apakah Orang Tua Berhak Menentukan calon Pasangan Anaknya?", Islam.nu.or.id, 2022.

